



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/137 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PEMBANGUN/PENILAI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian pada unit-unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan penilaian unit-unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Pembangun/Penilai Internal Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Pembangun/Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Pembangun/Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Pembangun/Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu :
1. Tim Pembina mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan terhadap unit kerja/Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. mengusulkan unit kerja/Perangkat Daerah hasil binaan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Tim Pembangun/Penilai mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi terhadap unit kerja/Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai unit kerja/Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. melakukan penilaian terhadap unit kerja/Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Pembangun/Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pembina dan Tim Pembangun/Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/137 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 TIM PEMBANGUN/PENILAI INTERNAL
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM PEMBANGUN/PENILAI INTERNAL
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. TIM PEMBINA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BKPPD Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

II. TIM PEMBANGUN/PENILAI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kabid Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Ka.Sub.Bag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, ↓


DYAH HAYUNING PRATIWI ↓